

PEMIKIRAN ULAMA KONTEMPORER TENTANG DISTRIBUSI DALAM ISLAM: RIVIEW LITERATUR KUALITATIF

Mulki Akhdan¹, Mohd Winario², Rifqil Khairi³

^{1,2,3}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Kampar, Indonesia

Email: mmulkiakhdan@universitaspahlawan.ac.id

ABSTRACT

Unequal distribution of wealth is a major problem in the modern economic system, contributing to increasing poverty and social injustice, including in Muslim societies. This situation emphasizes the urgency of examining the concept of distribution in Islamic economics as an alternative to a just economic system. This study aims to analyze the thoughts of contemporary Islamic scholars on distribution in Islam based on a qualitative literature review. The research method used is a qualitative approach using a literature review technique of the works of contemporary Islamic scholars and relevant scientific literature, analyzed using content analysis. The results indicate that contemporary Islamic scholars view distribution as a fundamental element of the Islamic economic system, oriented towards social justice and the welfare of the people. Distribution is implemented through the instruments of zakat (alms), infaq (donation), sadaqah (charity), waqf (endowment), inheritance systems, and the prohibition of exploitative economic practices, with the support of the state and society. This study recommends strengthening Islamic distribution institutions, optimizing the role of the state, and developing economic policies based on the maqāṣid al-shari'ah (objectives of the principles of sharia) so that the Islamic concept of distribution can be implemented effectively and relevantly in facing contemporary economic challenges.

Keywords: *Distribution, Thought, Contemporary Scholars, Distributive Justice*

ABSTRAK

Ketimpangan distribusi kekayaan merupakan salah satu persoalan utama dalam sistem ekonomi modern yang berdampak pada meningkatnya kemiskinan dan ketidakadilan sosial, termasuk di masyarakat Muslim. Kondisi ini menegaskan urgensi pengkajian konsep distribusi dalam ekonomi Islam sebagai alternatif sistem ekonomi yang berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran ulama kontemporer tentang distribusi dalam Islam berdasarkan kajian literatur kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik literature review terhadap karya-karya ulama kontemporer dan literatur ilmiah yang relevan, dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama kontemporer memandang distribusi sebagai elemen fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Distribusi dilaksanakan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf, sistem warisan, serta pelarangan praktik ekonomi eksploitatif, dengan dukungan peran negara dan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan distribusi Islam, optimalisasi peran negara, serta pengembangan kebijakan ekonomi berbasis maqāṣid al-syarī'ah agar konsep distribusi Islam dapat diterapkan secara efektif dan relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer.

Kata Kunci: Distribusi, Pemikiran, Ulama Kontemporer, Keadilan Distributif

PENDAHULUAN

Distribusi merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan pemerataan ekonomi (Sodik & Riantani, 2025). Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung menitikberatkan pada mekanisme pasar dan akumulasi modal, Islam memandang distribusi sebagai instrumen moral, sosial, dan spiritual yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) (Syamsiah, 2025). Oleh karena itu, distribusi dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan bagaimana kekayaan dibagikan, tetapi juga menyangkut nilai keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawāzun*), dan keberpihakan kepada kelompok lemah (*mustadh'afin*).

Dalam konteks kontemporer, persoalan distribusi kekayaan menjadi isu global yang semakin kompleks. Ketimpangan ekonomi yang tinggi, konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu, kemiskinan struktural, serta marginalisasi sosial menjadi fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara, termasuk negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim (Judijanto et al., 2025). Laporan lembaga internasional menunjukkan bahwa sebagian kecil penduduk dunia menguasai sebagian besar aset global, sementara mayoritas lainnya hidup dalam keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas sistem distribusi yang diterapkan serta relevansinya dengan nilai keadilan sosial.

Islam sebagai agama yang komprehensif telah menawarkan konsep distribusi yang khas dan berbeda sejak awal (Umam, 2023). Al-Qur'an dan Sunnah menegaskan bahwa harta tidak boleh beredar hanya di kalangan orang kaya saja (QS. al-Hasyr: 7), melainkan harus didistribusikan secara adil melalui mekanisme yang telah ditetapkan, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, warisan, dan larangan praktik ekonomi eksploitatif seperti riba, gharar, dan ihtikar. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa distribusi dalam Islam bukan sekadar persoalan teknis ekonomi, melainkan bagian integral dari sistem nilai dan etika Islam.

Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan distribusi dalam masyarakat Muslim mengalami perubahan yang signifikan. Globalisasi ekonomi, sistem keuangan modern, kapitalisme finansial, serta perkembangan teknologi digital telah mengubah pola produksi, konsumsi, dan distribusi kekayaan (Hanifah, 2024). Kondisi ini menuntut adanya pemikiran dan ijtihad baru untuk menafsirkan kembali konsep distribusi Islam agar tetap relevan dan aplikatif dalam konteks modern. Di sinilah peran ulama kontemporer menjadi sangat penting dalam merespons tantangan tersebut.

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Muhammad Baqir al-Sadr, Umer Chapra, Monzer Kahf, Masudul Alam Choudhury, dan Wahbah al-Zuhaili, telah memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan dalam pengembangan konsep distribusi ekonomi Islam. Mereka tidak hanya mengelaborasi dalil-dalil normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas sosial, kebijakan publik, dan sistem ekonomi modern. Pemikiran mereka menegaskan bahwa distribusi dalam Islam harus berorientasi pada keadilan substantif, pengentasan kemiskinan, dan pencapaian kesejahteraan kolektif (*falāh*).

Namun demikian, pemikiran para ulama kontemporer tersebut tidak bersifat tunggal dan homogen. Terdapat perbedaan penekanan, pendekatan, dan kerangka analisis dalam memahami konsep distribusi Islam. Sebagian ulama lebih menekankan aspek normatif dan institusional seperti optimalisasi zakat dan peran negara, sementara yang lain menyoroti dimensi moral individu, etika pasar, dan sistem ekonomi berbasis nilai. Perbedaan ini menunjukkan kekayaan khazanah intelektual Islam, sekaligus menuntut adanya kajian literatur yang sistematis dan komprehensif untuk memetakan persamaan, perbedaan, serta relevansi pemikiran tersebut.

Sayangnya, kajian tentang distribusi dalam Islam sering kali masih bersifat parsial dan terfragmentasi. Banyak penelitian yang hanya fokus pada satu instrumen distribusi, seperti zakat atau wakaf, tanpa mengaitkannya dengan kerangka pemikiran ulama kontemporer secara

menyeluruh. Selain itu, sebagian studi lebih menekankan aspek praktis dan empiris, namun kurang menggali landasan filosofis dan teoretis yang dikembangkan oleh para pemikir Islam modern. Akibatnya, pemahaman tentang konsep distribusi Islam menjadi kurang utuh dan cenderung tereduksi.

Di sisi lain, kajian literatur yang secara khusus membahas pemikiran ulama kontemporer tentang distribusi dalam Islam masih relatif terbatas, terutama yang menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis kritis. Padahal, kajian literatur kualitatif memiliki peran penting dalam merangkum, menginterpretasikan, dan mensintesis berbagai pandangan ulama untuk menghasilkan pemahaman konseptual yang lebih mendalam. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi prinsip-prinsip dasar, pola pemikiran, serta implikasi praktis dari konsep distribusi Islam dalam konteks kekinian.

Urgensi kajian ini semakin meningkat mengingat kebutuhan akan sistem ekonomi alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan. Krisis ekonomi global, kegagalan mekanisme pasar dalam menjamin pemerataan, serta meningkatnya kesadaran akan ekonomi berbasis nilai, mendorong perhatian terhadap ekonomi Islam sebagai solusi potensial. Namun, solusi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila konsep distribusi Islam dipahami secara komprehensif dan dikontekstualisasikan dengan realitas sosial-ekonomi modern.

Oleh karena itu, kajian tentang pemikiran ulama kontemporer mengenai distribusi dalam Islam menjadi sangat relevan dan strategis. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan khazanah keilmuan ekonomi Islam, tetapi juga memberikan landasan konseptual bagi perumusan kebijakan publik, pengelolaan lembaga zakat dan wakaf, serta penguatan sistem distribusi yang berkeadilan. Dengan melakukan review literatur kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana ulama kontemporer memandang distribusi dalam Islam, sekaligus mengidentifikasi relevansinya dalam menjawab tantangan ketimpangan ekonomi saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pemikiran ulama kontemporer tentang konsep dan prinsip distribusi dalam Islam berdasarkan kajian literatur kualitatif?

LITERATUR RIVIEW

Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam

Distribusi dalam ekonomi Islam merupakan mekanisme penyaluran kekayaan yang berlandaskan nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Islam menempatkan distribusi sebagai elemen penting dalam sistem ekonomi, sejajar dengan produksi dan konsumsi. Tujuan utama distribusi bukan semata-mata efisiensi ekonomi, melainkan pemerataan kesejahteraan dan pencegahan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu (Chapra, 1992). Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an yang menegaskan bahwa harta tidak boleh beredar hanya di kalangan orang kaya (QS. al-Hasyr: 7).

Menurut Kahf (2019), distribusi dalam Islam memiliki dimensi normatif dan institusional. Dimensi normatif berkaitan dengan nilai moral seperti keadilan ('adl) dan solidaritas sosial (ta'āwun), sedangkan dimensi institusional diwujudkan melalui instrumen-instrumen distribusi seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sistem warisan. Dengan demikian, distribusi Islam tidak bersifat opsional, melainkan kewajiban sosial dan religius.

Pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang Distribusi

Yusuf al-Qaradawi merupakan salah satu ulama kontemporer yang secara komprehensif membahas distribusi melalui konsep zakat dan keadilan sosial. Dalam pandangannya, zakat bukan hanya ibadah individual, tetapi instrumen ekonomi yang memiliki fungsi redistributif untuk mengurangi kesenjangan sosial (Al Qardhawi, 2004). Zakat berperan sebagai mekanisme

transfer kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok mustahik secara sistematis dan berkelanjutan.

Al Qardhawi (2004) menekankan bahwa distribusi dalam Islam harus dikelola secara profesional dan didukung oleh peran negara. Negara bertanggung jawab memastikan zakat dan instrumen distribusi lainnya berjalan efektif demi tercapainya kesejahteraan sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa distribusi Islam tidak dapat dilepaskan dari kebijakan publik dan tata kelola yang baik (good governance).

Muhammad Baqir al-Sadr dan Keadilan Distribusi

Muhammad Baqir al-Sadr memberikan kontribusi penting melalui karyanya *Iqtisaduna*. Ia menegaskan bahwa masalah utama dalam sistem ekonomi bukan terletak pada kelangkaan sumber daya, melainkan pada ketidakadilan distribusi (Al-Sadr, 1981). Dalam perspektifnya, Islam menawarkan sistem distribusi yang menyeimbangkan kepemilikan individu dan kepentingan sosial.

Al-Sadr membedakan antara distribusi pra-produksi dan pasca-produksi. Distribusi pra-produksi berkaitan dengan kepemilikan faktor-faktor produksi seperti tanah dan sumber daya alam, sedangkan distribusi pasca-produksi berkaitan dengan pembagian hasil usaha (Al-Sadr, 1981). Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan distribusi dalam Islam bersifat struktural dan tidak hanya bersifat karitatif.

Umer Chapra dan Distribusi Berbasis Maqāsid al-Syarī‘ah

Umer Chapra menempatkan distribusi dalam kerangka maqāsid al-syarī‘ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Chapra (1992), distribusi yang adil merupakan prasyarat bagi tercapainya kesejahteraan manusia (human well-being). Sistem ekonomi Islam harus memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui distribusi yang merata.

Chapra juga mengkritik sistem ekonomi konvensional yang terlalu menekankan pertumbuhan tanpa pemerataan. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa distribusi yang adil justru akan memperparah ketimpangan sosial (Chapra, 1992). Oleh karena itu, Islam mengintegrasikan nilai moral dan spiritual dalam mekanisme distribusi guna menciptakan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan.

Monzer Kahf dan Instrumen Distribusi Sosial

Monzer Kahf menyoroti peran instrumen sosial Islam seperti zakat dan wakaf sebagai pilar utama distribusi. Ia menyatakan bahwa zakat memiliki dampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan jika dikelola secara optimal dan transparan (Kahf, 2003). Selain itu, wakaf dipandang sebagai instrumen distribusi jangka panjang yang mampu mendukung pembangunan sosial dan ekonomi.

Kahf (2015) juga menekankan pentingnya integrasi lembaga distribusi Islam dengan sistem keuangan modern. Menurutnya, pemikiran ulama kontemporer harus adaptif terhadap perubahan zaman tanpa menghilangkan nilai dasar syariah. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi Islam bersifat dinamis dan kontekstual.

Wahbah al-Zuhaili dan Perspektif Fikih Distribusi

Dari perspektif fikih, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa distribusi dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat. Ia menegaskan bahwa larangan riba, gharar, dan ihtikar merupakan bagian dari upaya menjaga keadilan distribusi (Zuhaili, 2008). Praktik-praktik tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan dan eksploitasi ekonomi.

Al-Zuhaili juga menekankan pentingnya distribusi melalui mekanisme warisan sebagai bentuk keadilan antar generasi. Sistem warisan Islam dirancang untuk mencegah penumpukan kekayaan dan memastikan peredaran harta secara merata dalam masyarakat (Al-Zuhaili, 2006).

Sintesis Pemikiran Ulama Kontemporer

Berdasarkan kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ulama kontemporer tentang distribusi dalam Islam memiliki kesamaan dalam menekankan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Perbedaan di antara mereka lebih terletak pada pendekatan analisis dan fokus kajian, baik normatif, struktural, maupun institusional.

Kajian ini menunjukkan bahwa distribusi dalam Islam bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari sistem nilai yang komprehensif. Oleh karena itu, pemikiran ulama kontemporer menjadi landasan penting dalam merumuskan sistem distribusi Islam yang relevan dengan tantangan ekonomi modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review (tinjauan pustaka) untuk menganalisis pemikiran ulama kontemporer tentang distribusi dalam Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami konsep, prinsip, serta kerangka pemikiran secara mendalam berdasarkan sumber-sumber teks dan literatur ilmiah, bukan untuk mengukur hubungan variabel secara kuantitatif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari literatur primer dan sekunder. Literatur primer meliputi karya-karya utama ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Muhammad Baqir al-Sadr, Umer Chapra, Monzer Kahf, dan Wahbah al-Zuhaili yang membahas ekonomi Islam dan distribusi kekayaan. Sementara itu, literatur sekunder mencakup buku teks, artikel jurnal ilmiah, prosiding, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik distribusi dalam ekonomi Islam. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data akademik seperti Google Scholar, ResearchGate, dan jurnal ekonomi Islam bereputasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginventarisasi literatur yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Kriteria inklusi literatur meliputi kesesuaian tema, kredibilitas penulis, relevansi konteks kontemporer, serta kontribusinya terhadap pengembangan konsep distribusi Islam. Literatur yang tidak relevan secara substansial atau bersifat duplikatif dikeluarkan dari analisis.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis) secara kualitatif. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti menyeleksi gagasan-gagasan utama terkait konsep dan prinsip distribusi. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi tematik untuk mengidentifikasi pola pemikiran, persamaan, dan perbedaan pandangan ulama kontemporer. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan secara induktif untuk merumuskan sintesis konseptual mengenai distribusi dalam Islam berdasarkan kajian literatur.

HASI DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Hasil Kajian Literatur

Berdasarkan hasil kajian literatur terhadap pemikiran ulama kontemporer tentang distribusi dalam Islam, ditemukan bahwa konsep distribusi menempati posisi sentral dalam sistem ekonomi Islam. Distribusi tidak dipahami semata-mata sebagai aktivitas ekonomi yang bersifat teknis, melainkan sebagai mekanisme normatif dan institusional yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Para ulama kontemporer sepakat bahwa

persoalan utama ekonomi modern bukan hanya terletak pada produksi dan pertumbuhan, tetapi lebih pada ketimpangan distribusi kekayaan yang berdampak pada kemiskinan struktural dan ketidakadilan sosial.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran ulama kontemporer tentang distribusi dalam Islam dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tema utama, yaitu: (1) prinsip keadilan dan pemerataan distribusi, (2) peran instrumen distribusi Islam, (3) tanggung jawab negara dan masyarakat, serta (4) relevansi distribusi Islam dalam konteks ekonomi modern. Keempat tema ini menjadi kerangka utama dalam membahas hasil temuan penelitian.

Prinsip Keadilan dalam Distribusi Menurut Ulama Kontemporer

Ulama kontemporer secara konsisten menekankan bahwa distribusi dalam Islam berlandaskan prinsip keadilan ('adl) dan keseimbangan (tawāzun). Muhammad Baqir al-Sadr menegaskan bahwa ketidakadilan distribusi merupakan sumber utama ketimpangan ekonomi, bukan kelangkaan sumber daya. Dalam pandangannya, Islam hadir untuk mengatur distribusi secara struktural melalui pengaturan kepemilikan dan pemanfaatan harta. Distribusi pra-produksi dan pasca-produksi yang dikemukakan al-Sadr menunjukkan bahwa Islam telah mengantisipasi ketimpangan sejak tahap awal aktivitas ekonomi.

Pemikiran ini diperkuat oleh Umer Chapra yang memandang keadilan distribusi sebagai prasyarat utama tercapainya maqāṣid al-syarī'ah. Menurut Chapra, distribusi yang adil akan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, sehingga memungkinkan individu menjalani kehidupan yang bermartabat. Dalam konteks ini, keadilan distribusi tidak diartikan sebagai kesamaan absolut, melainkan proporsionalitas yang menjamin hak-hak dasar setiap individu.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa ulama kontemporer tidak memahami keadilan distribusi secara sempit. Keadilan dalam Islam bersifat substantif, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan moral. Dengan demikian, distribusi tidak hanya diukur dari seberapa besar harta dibagikan, tetapi juga dari sejauh mana distribusi tersebut mampu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan kolektif.

Instrumen Distribusi dalam Perspektif Ulama Kontemporer

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa ulama kontemporer menempatkan instrumen distribusi Islam sebagai pilar utama sistem ekonomi Islam. Yusuf al-Qaradawi secara khusus menekankan peran zakat sebagai instrumen redistribusi yang paling fundamental. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi yang wajib dan terstruktur. Menurut al-Qaradawi, zakat memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan apabila dikelola secara profesional dan didukung oleh kebijakan negara.

Selain zakat, Monzer Kahf menyoroti peran wakaf sebagai instrumen distribusi jangka panjang. Wakaf dipandang sebagai mekanisme distribusi yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks modern, Kahf menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan wakaf agar tetap relevan dan produktif. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi dalam Islam tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap perubahan zaman.

Wahbah al-Zuhaili, dari perspektif fikih, menegaskan bahwa instrumen distribusi Islam memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat. Larangan riba, gharar, dan ihtikar dipahami sebagai upaya menjaga keadilan distribusi dan mencegah eksploitasi ekonomi. Selain itu, sistem warisan Islam dipandang sebagai mekanisme distribusi antar generasi yang dirancang untuk mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa instrumen distribusi Islam saling melengkapi dan membentuk sistem yang komprehensif. Zakat berfungsi sebagai distribusi wajib, sedangkan infak, sedekah, dan wakaf memperkuat solidaritas sosial. Sistem warisan dan larangan praktik

ekonomi eksploitatif melengkapi mekanisme distribusi agar berjalan secara adil dan berkelanjutan.

Peran Negara dan Tanggung Jawab Sosial

Tema penting lain yang muncul dari hasil kajian adalah peran negara dalam menjamin keadilan distribusi. Ulama kontemporer sepakat bahwa distribusi dalam Islam tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Negara memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk mengawasi, mengatur, dan memastikan distribusi berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa negara berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam pengelolaan zakat dan instrumen distribusi lainnya. Negara harus memastikan bahwa zakat dipungut dan disalurkan secara efektif kepada kelompok yang berhak. Pandangan ini menunjukkan bahwa distribusi Islam membutuhkan dukungan kelembagaan dan tata kelola yang baik.

Umer Chapra juga menekankan pentingnya kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial. Menurutnya, negara harus mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan fiskal dan moneter guna menciptakan distribusi yang lebih merata. Hal ini mencakup pengeluaran publik untuk kebutuhan dasar, perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Di sisi lain, ulama kontemporer juga menekankan tanggung jawab individu dan masyarakat dalam distribusi. Distribusi dalam Islam tidak hanya menjadi tugas negara, tetapi juga kewajiban moral setiap Muslim. Nilai solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama menjadi fondasi penting dalam membangun sistem distribusi yang adil.

Relevansi Distribusi Islam dalam Konteks Ekonomi Modern

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pemikiran ulama kontemporer tentang distribusi memiliki relevansi yang tinggi dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Ketimpangan ekonomi global, krisis keuangan, dan kegagalan sistem kapitalisme dalam menjamin pemerataan menjadi konteks penting yang melatarbelakangi relevansi konsep distribusi Islam.

Muhammad Baqir al-Sadr dan Umer Chapra mengkritik sistem ekonomi konvensional yang terlalu menekankan pertumbuhan dan akumulasi modal. Mereka menegaskan bahwa pertumbuhan tanpa keadilan distribusi justru memperparah ketimpangan sosial. Dalam konteks ini, distribusi Islam menawarkan paradigma alternatif yang mengintegrasikan nilai moral dan spiritual dalam sistem ekonomi.

Monzer Kahf menekankan bahwa instrumen distribusi Islam dapat diintegrasikan dengan sistem keuangan modern melalui pendekatan yang inovatif dan profesional. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi Islam tidak bertentangan dengan modernitas, tetapi dapat menjadi solusi yang etis dan berkelanjutan. Pemikiran ini relevan dalam konteks pengembangan ekonomi Islam di era globalisasi dan digitalisasi.

Sintesis dan Implikasi Konseptual

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disintesis bahwa pemikiran ulama kontemporer tentang distribusi dalam Islam memiliki karakteristik utama berupa orientasi pada keadilan sosial, kesejahteraan kolektif, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Distribusi dipahami sebagai sistem yang terintegrasi antara nilai normatif, instrumen institusional, dan kebijakan publik.

Implikasi konseptual dari kajian ini adalah perlunya pendekatan holistik dalam memahami dan menerapkan distribusi Islam. Distribusi tidak dapat dipisahkan dari tujuan syariah dan harus diimplementasikan secara kontekstual sesuai dengan tantangan zaman.

Dengan demikian, pemikiran ulama kontemporer memberikan landasan teoritis yang kuat bagi pengembangan sistem ekonomi Islam yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur kualitatif terhadap pemikiran ulama kontemporer, dapat disimpulkan bahwa distribusi dalam Islam merupakan elemen fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Para ulama kontemporer sepakat bahwa permasalahan utama ekonomi modern bukan semata-mata terletak pada produksi dan pertumbuhan, melainkan pada ketimpangan distribusi kekayaan. Oleh karena itu, Islam menawarkan konsep distribusi yang komprehensif dan berbasis nilai moral serta tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*). Pemikiran ulama seperti Yusuf al-Qaradawi, Muhammad Baqir al-Sadr, Umer Chapra, Monzer Kahf, dan Wahbah al-Zuhaili menunjukkan bahwa distribusi dalam Islam dilaksanakan melalui berbagai instrumen, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, sistem warisan, serta larangan praktik ekonomi eksploitatif. Instrumen-instrumen tersebut saling melengkapi dalam menciptakan pemerataan dan mencegah penumpukan kekayaan. Selain itu, negara dan masyarakat memiliki peran strategis dalam menjamin efektivitas distribusi melalui kebijakan dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pemikiran ulama kontemporer memberikan landasan konseptual yang relevan bagi pengembangan sistem distribusi Islam yang adil, inklusif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.

REFERENSI

- Al-Sadr, M. B. (1981). *Falsafatuna*. Dar al-kitab al-islami.
- Al Qardhawi, Y. (2004). *Manajemen Zakat Profesional*. Solo: Media Insani Press.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge* (Issue 17). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Hanifah, M. S. (2024). *Jalan Kapitalisme Modern*. Akuatika Indonesia Raya.
- Judijanto, L., Kusumastuti, S. Y., & Mudjiyanti, R. (2025). *Ekonomi Kontemporer: Dinamika dan Tantangan Abad 21*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kahf, M. (2019). Islamic economics' methodology and Fiqh. In *Methodology of Islamic Economics: Problems and Solutions* (pp. 161–180). <https://doi.org/10.4324/9780429320804-7>
- Sodik, G., & Riantani, S. (2025). Ekonomi Islam dan Pembangunan Lembaga yang Inklusif: Menyongsong Keadilan Sosial Berkelanjutan dalam SDG 16. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 7(1), 110–123.
- Syamsiah, S. S. (2025). *Ekonomi Makro Islam: Teori, Kebijakan dan Aplikasi Syariah Dalam Perekonomian Modern*. PT. Nas Media Indonesia.
- Umam, K. (2023). Perbedaan Konsep Distribusi dalam Worldview Islam dan Worldview Sekuler. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(1), 98–112.
- Zuhaili, W. (2008). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani. PT. Remaja Rosdakarya.